

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian Uang (*Money laundering*) tidak memiliki defenisi yang universal, karena baik negara–negara maju maupun negara–negara dari dunia ketiga, masing–masing mempunyai defenisi sendiri–sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan “pencucian uang”.¹

Secara umum pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan

¹Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.15.

kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang legal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Jenis tindak pidana (*predicate crime*) seperti dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mensyaratkan 26 syarat yang dikategorikan sebagai tindak pidana utama dalam tindak pidana pencucian uang berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pencucian Uang tidak lain dari suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya yang berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, atau kotor. Kemudian sejumlah uang kotor ini dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk

usaha, mentransfer, atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing bahkan dengan modus asuransi sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.

Asal-usul dana kotor atau kejahatan seperti yang telah dijelaskan diatas menurut Yunus Husein adalah sebagai berikut:

“Agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai asal-usul dana kejahatan tersebut, maka pelakunya tidak langsung menggunakan dana yang dimaksud, tetapi diupayakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana tersebut dengan cara misalnya melalui kasino, pacuan kuda atau memasukkan dana tersebut ke dalam lembaga keuangan atau perbankan, upaya penyembunyian atau menyamarkan asal-usul dana tersebut dikenal dengan istilah *Money Laundering* atau Pencucian Uang.”²

Kegiatan pencucian uang sering melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*), dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Demikian pula tidak hanya aspek hukum yang terkait dari kejahatan ini, tetapi juga aspek *non* hukum lainnya seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Namun sekarang

²Yunus Husein. 2001. *Kegiatan Pemutihan Uang*. Makalah disampaikan pada seminar Arthur Anderson Money Laundering Executive. Jakarta, hlm. 1.

ini Indonesia merupakan "surga" baru untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*). Indonesia mendapat kesan buruk di mata dunia internasional dan telah masuk dalam barisan daftar hitam (blacklist) sebagai *Non-cooperative Countries and Territories* (NCCT's) sejak tahun 2001 oleh FATF. Hal ini terjadi karena kondisi Negara Indonesia yang mendukung terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :

- a. Ketatnya ketentuan mengenai kerahasiaan bank sehingga tidak mungkin sembarang orang untuk mengetahui asal usul uang sehingga amanlah uang tersebut dibersihkan oleh lembaga keuangan.
- b. Sistem devisa bebas sehingga otoritas moneter sulit untuk mendeteksi lalu lintas modal, dana, uang dari mana pun datangnya.
- c. Tidak adanya ketentuan pembatasan atau larangan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dalam hal membawa valuta asing juga tidak adanya kewajiban pelaporannya sehingga orang bebas membawa uang ke luar masuk berapa pun besarnya.
- d. Kebebasan yang diberikan pemerintah dalam hal perpajakan yang menyangkut deposito dan simpanan, yaitu asal usul uang tersebut tidak dapat diusut.
- e. Dan ketentuan lainnya.³

Indonesia mengenal suatu lembaga yang dinamakan Lembaga Keuangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan Pasal 1, Lembaga Keuangan ialah Semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan

³ Muhamad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 601.

menyalurkannya dalam masyarakat, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan.

Lembaga keuangan itu sendiri dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan depository seiring juga disebut *depository intermediary*. Lembaga keuangan ini menghimpun dan secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*) misalnya giro, tabungan, atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Unit surplus memiliki kelebihan pendapatan, setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank.

Sehubungan dengan definisi bank, menurut A. Abdurrahman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain.”⁴

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan

⁴Thomas Suyatno. Dkk. 2003. *Kelembagaan Bank*. Gramedia. Jakarta. hlm. 1.

menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan.⁵

Lembaga keuangan *non* depository atau sering juga disebut lembaga keuangan *non* bank. Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual (*contractual institutions*) bertugas menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap resiko ketidakpastian misalnya polis asuransi. Kelompok lembaga keuangan kontraktual salah satunya dapat disebut perusahaan asuransi. Fungsi dari lembaga ini nyaris sama seperti yang diperankan oleh lembaga perbankan.

Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan.

Penyedia Jasa Keuangan sebagai sasaran dan sarana pokok pencucian uang. Pencucian uang sendiri dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara legal dan ilegal. Secara legal uang tersebut diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku. Cara ini misalnya pengampunan pajak yang diatur

⁵*Ibid.* Hlm. 13.

dalam Undang-Undang Perpajakan. Secara ilegal uang hasil kejahatan dapat ditransfer, disimpan, atau dengan cara apapun di penyedia jasa keuangan.⁶

Definisi penyedia jasa keuangan juga dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :

“Setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan antara lain: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.”

Lembaga keuangan seperti asuransi merupakan lembaga keuangan *non bank* sangat rentan terhadap pencucian uang dan salah satu penyalur utama penyimpanan uang, maka akan cukup sulit bagi suatu lembaga/perusahaan asuransi untuk dapat mendeteksi apakah lembaga tersebut terlibat dalam suatu proses kegiatan pencucian uang (*money laundering*) atau tidak. Pelaku kejahatan pencucian uang pada perusahaan asuransi biasanya menggunakan modus-modus yang canggih agar sulit ditelursuri. Pada dasarnya kejahatan pencucian uang pada perusahaan asuransi bisa dilakukan oleh orang dalam

⁶Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm.69.

perusahaan maupun orang luar atau tertanggung. Meskipun perusahaan asuransi telah menjalankan sistem pelaporan dan pengawasan *intern* yang baik serta mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan, namun kecurigaan terhadap suatu transaksi yang mestinya merupakan tidak pidana sering kali terlewatkan, dikarenakan si pelaku pada umumnya melakukan transaksi khususnya kegiatan *money laundering* secara tersembunyi bahkan terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu untuk mencegah hal ini maka perusahaan asuransi harus menerapkan suatu pencegahan atau perlindungan terhadap uang yang disalurkan melalui perusahaannya tersebut dengan memberlakukan Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang.

Sistem penyedia jasa keuangan *non bank* agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang, maka pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) bagi Lembaga Keuangan *Non Bank* telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/Pmk.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan *Non Bank*. Namun Penerapan mengenal nasabah (*know your customer*) di masyarakat sendiri dinilai masih minim. Masih kurangnya sosialisasi bahkan penerapan asas *know your customer* sendiri baik di masyarakat atau di beberapa perusahaan asuransi. Padahal sudah jelas bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) melalui bidang asuransi sangat membantu untuk menanggulangi pencucian uang yang tidak lain sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai

sarana kejahatan baik pencucian uang yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Berdasarkan hal-hal di atas penulis tertarik mengangkat masalah “Analisis Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Bidang Asuransi”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan kebijakan untuk mengenal nasabah dalam bidang asuransi ?
- b. Bagaimanakah hubungan penerapan kebijakan Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dalam bidang asuransi terhadap upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam bidang asuransi dengan melihat upaya yang dilakukan dalam penerapannya terhadap tindak pidana tersebut serta faktor yang menghubungkan antara Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) untuk membantu penanggulangan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan asuransi di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan kebijakan penerapan mengenal nasabah (*know your customer*) dalam bidang asuransi.
- b. Untuk mengetahui hubungan penerapan kebijakan mengenal nasabah (*know your customer*) dalam bidang asuransi terhadap upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu ialah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam bidang asuransi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/Pmk.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan *Non Bank*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang adanya Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dalam bidang asuransi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan *non* penal (pendekatan di luar hukum pidana).

a. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Menurut Hoefnagels teori ini mengemukakan tentang kebijakan penal yang merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial. Dengan lebih luas kebijakan kriminal merupakan subsistem penegakan hukum (*law enforcement*) dan sistem penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial.⁷

Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:

- (a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;
- (b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
- (c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁸

⁷ Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy*. Pustaka Bangsa Press. Medan. hlm. 65.

⁸ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 25.

b. Kebijakan Di luar Hukum Pidana (*Non-Penal Policy*)

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha *non penal* ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan penting yang harus diintensifkan dan diefektifkan.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggunakan hubungan antara konsep-konsep khusus yang menjadi arti dan berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.¹⁰ Di dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini.

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁹ *Ibid* hlm. 33.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986. hlm. 132.

Pasal 1 ayat (1) : Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/Pmk.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan *Non* Bank.

Pasal 1 ayat (5) : Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Lembaga Keuangan *Non* Bank untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mempermudah untuk memahaminya, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang tersebut dapat ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi. Kemudian berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dari berbagai referensi atau bahan pustaka, meliputi pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam bidang asuransi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta hubungan Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your*

Customer) dalam bidang asuransi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

III. METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, penelitian lapangan, serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penyajian dan pembahasan data yang telah dihasilkan dari penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis upaya Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) yang telah diterapkan oleh beberapa Perusahaan Asuransi di Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.